



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu meninjau tarif retribusi dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan pasar dan pelayanan rumah potong hewan perlu meninjau tarif retribusi pelayanan pasar pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan tarif retribusi rumah potong hewan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum angka 5 huruf b dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

5. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR :

b. Jenis pelayanan pemakaian prasarana Pasar khusus hewan ternak ditentukan sebagai berikut:

NO.	FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1.	Hewan ternak yang masuk lokasi Pasar dikenakan Retribusi perhari pasaran atau bagiannya a. Sapi/Kerbau/Kuda sebesar b. Kambing/Domba sebesar	2.000 per ekor 1.500 per ekor
2.	Transaksi jual beli hewan wajib melakukan penimbangan, dikenakan Retribusi a. Sapi/Kerbau/Kuda sebesar b. Kambing/Domba sebesar	3.500 per ekor 2.500 per ekor
3.	Pedagang yang berjualan dikenakan Retribusi perhari pasaran atau bagiannya	500 per m ²

Pasal 3

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha angka 6 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

6. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN :

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK/DAGING	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Rumah Potong Hewan	a. Babi b. Sapi,Kerbau, Kuda c. Domba/Kambing d. Unggas	30.000/ekor 25.000/ekor 7.000/ekor 200/ekor

Pasal 4

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha angka 8 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

8. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH :

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN BIBIT (cm.)	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bibit Tawes	1-3	5
		>3-5	10
		>5-7	15
		>7-9	50
2.	Bibit Tombro	1-3	30
		>3-5	40
		>5-7	70
		>7-9	90
3.	Bibit Nila	1-3	30
		>3-5	45
		>5-7	75
		>7-9	80
4.	Bibit Gurami	1-3	200
		>3-5	600
		>5-7	1.000
		>7-9	1.300
5.	Bibit Lele	1-3	30
		>3-5	50
		>5-7	80
		>7-9	120
6.	Bibit Patin	1-3	150
		>3-5	200
		>5-7	230
		>7-9	300
7.	Bibit Bawal	1-3	150
		>3-5	200
		>5-7	260
		>7-9	400

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 76